



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 208 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK UTARA KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK UTARA KECAMATAN RENGASDENGKLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-06.2003-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 11,895''$ LS dan $107^{\circ} 17' 21,395''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Utara dan Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 10,213''$ LS dan $107^{\circ} 17' 26,027''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 7,049''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,526''$ BT yang terletak pada kebun;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 5,472''$ LS dan $107^{\circ} 17' 27,078''$ BT yang terletak pada as jalan desa;

5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 0,070''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,980''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 56,724''$ LS dan $107^{\circ} 17' 54,414''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan raya Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 36,676''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,073''$ BT yang terletak pada as jalan raya Rengasdengklok;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jembatan Ciwadas sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-013 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 36,286''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,391''$ BT yang terletak pada jembatan Ciwadas;
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-014 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 31,360''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,152''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-015 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 33,009''$ LS dan $107^{\circ} 18' 0,994''$ BT yang terletak pada tepi jalan Kemiri;
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan Kemiri sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-016 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 26,429''$ LS dan $107^{\circ} 18' 10,063''$ BT yang terletak pada jembatan;
 12. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-017 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 27,377''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,252''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 13. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-018 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 22,250''$ LS dan $107^{\circ} 18' 15,552''$ BT yang terletak pada tepi selatan saluran irigasi;
 14. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-019 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 20,177''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,048''$ BT yang terletak pada tepi utara saluran irigasi; dan
 15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan Kemiri sampai pada TK 32.15.06.2002-06.2003-22.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 16,569''$ LS dan $107^{\circ} 18' 21,332''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Utara dan Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta.
- b. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 24,383''$ LS dan $107^{\circ} 18' 35,050''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya dan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 9.914''$ LS dan $107^{\circ} 18' 59.411''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 10.279''$ LS dan $107^{\circ} 19' 2.972''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 51.511''$ LS dan $107^{\circ} 19' 6.762''$ BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 29.590''$ LS dan $107^{\circ} 19' 10.057''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta.
- c. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25,413''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,499''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan raya Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25,408''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,905''$ BT yang terletak pada permukiman;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 20,148''$ LS dan $107^{\circ} 18' 18,505''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 24,383''$ LS dan $107^{\circ} 18' 35,050''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya dan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya.
- d. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2001-06.2002-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 23.778''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17.027''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 26,132''$ LS dan $107^{\circ} 17' 19,970''$ BT yang terletak pada as jalan Perintis Kemerdekaan;

3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan Tugu Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 27,542''$ LS dan $107^{\circ} 17' 37,802''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan Tugu Proklamasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan Perintis Kemerdekaan sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 32,514''$ LS dan $107^{\circ} 17' 54,518''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan raya Rengasdengklok;
 5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan raya Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 22,008''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,732''$ BT yang terletak pada bundaran jalan raya Rengasdengklok;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan raya Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 24,563''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,081''$ BT yang terletak pada jembatan Ciwadas; dan
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan raya Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25,413''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,499''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya.
- e. Batas Desa Kemiri dengan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-06.2003-22.2002-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 21,332''$ BT dan $6^{\circ} 8' 16,569''$ LS yang terletak di Jalan Raya Kemiri sebagai simpul batas antara Desa Kertasari, Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 2. Selanjutnya mengarah ke tenggara melewati tengah jalan raya Kemiri sampai bertemu TK 32.15.06.2002-22.2002-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 21,417''$ BT dan $6^{\circ} 8' 16,654''$ LS yang terletak di irigasi besar;
 3. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2002-22.2002-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 32,094''$ BT dan $6^{\circ} 8' 22,137''$ LS yang terletak di saluran air;
 4. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2002-22.2002-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 34,177''$ BT dan $6^{\circ} 8' 21,532''$ LS yang terletak di saluran air;
 5. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2002-22.2002-004 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 5,295''$ BT dan $6^{\circ} 8' 29,132''$ LS yang terletak di saluran air;
 6. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2002-22.2002-005 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 5,320''$ BT dan $6^{\circ} 8' 28,947''$ LS yang terletak di saluran air; dan

7. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000 dengan koordinat 107° 19' 10,057" BT dan 6° 8' 29,590" LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Juli 2023



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 208 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 208 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK UTARA KECAMATAN
 RENGASDENGKLOK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RENGASDENGKLOK UTARA

| KODE DESA | NAMA DESA | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM ZONA 48S | |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| | | | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN | X_BT | Y_LS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.15.06.2002 | RENGASDENGKLOK UTARA | TK 32.15.06.2001-06.2002-001 | 107° 17' 19.970" BT | 6° 9' 26.132" LS | 753301,85 | 9318868,75 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-002 | 107° 17' 37.802" BT | 6° 9' 27.542" LS | 753850,13 | 9318823,07 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-003 | 107° 17' 54.518" BT | 6° 9' 32.514" LS | 754363,60 | 9318668,06 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-004 | 107° 17' 57.732" BT | 6° 9' 22.008" LS | 754463,82 | 9318990,50 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-005 | 107° 18' 13.081" BT | 6° 9' 24.563" LS | 754935,58 | 9318909,95 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000 | 107° 18' 17.499" BT | 6° 9' 25.413" LS | 755071,37 | 9318883,22 |
| | | TK 32.15.06.2001-06.2002-32.16-000 | 107° 17' 17.027" BT | 6° 9' 23.778" LS | 753211,66 | 9318941,48 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-002 | 107° 17' 26.027" BT | 6° 9' 10.213" LS | 753490,24 | 9319357,15 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-003 | 107° 17' 28.526" BT | 6° 9' 7.049" LS | 753567,51 | 9319454,07 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-004 | 107° 17' 27.078" BT | 6° 9' 5.472" LS | 753523,19 | 9319502,69 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-005 | 107° 17' 50.980" BT | 6° 9' 0.070" LS | 754259,07 | 9319665,56 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-006 | 107° 17' 54.414" BT | 6° 8' 56.724" LS | 754365,14 | 9319767,93 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-012 | 107° 17' 57.073" BT | 6° 8' 36.676" LS | 754449,57 | 9320383,68 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-013 | 107° 17' 57.391" BT | 6° 8' 36.286" LS | 754459,38 | 9320395,61 |

| KODE DESA | NAMA DESA | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM ZONA 48S | |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| | | | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN | X_BT | Y_LS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.15.06.2002 | RENGASDENGKLOK UTARA | TK 32.15.06.2002-06.2003-014 | 107° 17' 59.152" BT | 6° 8' 31.360" LS | 754514,22 | 9320546,75 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-015 | 107° 18' 0.994" BT | 6° 8' 33.009" LS | 754570,65 | 9320495,83 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-016 | 107° 18' 10.063" BT | 6° 8' 26.429" LS | 754850,46 | 9320696,86 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-017 | 107° 18' 13.252" BT | 6° 8' 27.377" LS | 754948,43 | 9320667,29 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-018 | 107° 18' 15.552" BT | 6° 8' 22.250" LS | 755019,85 | 9320824,54 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-019 | 107° 18' 17.048" BT | 6° 8' 20.177" LS | 755066,13 | 9320888,06 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-22.2002-000 | 107° 18' 21.332" BT | 6° 8' 16.569" LS | 755198,39 | 9320998,36 |
| | | TK 32.15.06.2002-06.2003-32.16-000 | 107° 17' 21.395" BT | 6° 9' 11.895" LS | 753347,54 | 9319306,06 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2003-001 | 107° 18' 17.905" BT | 6° 9' 25.408" LS | 755083,87 | 9318883,34 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2003-002 | 107° 18' 18.505" BT | 6° 9' 20.148" LS | 755103,01 | 9319044,89 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000 | 107° 18' 35.050" BT | 6° 9' 24.383" LS | 755611,31 | 9318912,56 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2004-001 | 107° 18' 59.411" BT | 6° 9' 9.914" LS | 756362,52 | 9319353,94 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2004-002 | 107° 19' 2.972" BT | 6° 9' 10.279" LS | 756472,00 | 9319342,28 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2004-003 | 107° 19' 6.762" BT | 6° 8' 51.511" LS | 756591,09 | 9319918,52 |
| | | TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000 | 107° 19' 10.057" BT | 6° 8' 29.590" LS | 756695,36 | 9320591,75 |
| | | TK 32.15.06.2002-22.2002-001 | 107° 18' 21.890" BT | 6° 8' 16.858" LS | 755215,51 | 9320989,41 |
| | | TK 32.15.06.2002-22.2002-002 | 107° 18' 32.094" BT | 6° 8' 22.137" LS | 755528,66 | 9320825,82 |
| | | TK 32.15.06.2002-22.2002-003 | 107° 18' 34.177" BT | 6° 8' 21.532" LS | 755592,80 | 9320844,13 |
| | | TK 32.15.06.2002-22.2002-004 | 107° 19' 5.295" BT | 6° 8' 29.132" LS | 756548,95 | 9320606,45 |

| KODE DESA | NAMA DESA | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM ZONA 48S | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| | | | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN | X_BT | Y_LS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.15.06.2002 | RENGASDENGKLOK UTARA | TK 32.15.06.2002-22.2002-005 | 107° 19' 5.320" BT | 6° 8' 28.947" LS | 756549,74 | 9320612,12 |



 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 208 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK UTARA KECAMATAN RENGASDENGKLOK

PETA BATAS DESA DESA RENGASDENGKLOK UTARA



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.16.06.2009
DESA RENGASDENGKLOK UTARA
 KECAMATAN RENGASDENGKLOK
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:14.500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 3 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-425000, Fax : 0267-411023
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

| | |
|--|-----------------|
| | Titik Kiblat |
| | Batas Desa |
| | Batas Kelurahan |
| | Batas Kecamatan |
| | Batas Kabupaten |

Data Titik Kartometrik

| No | Identifikasi Titik | Uraian Titik | X (m) | Y (m) | Z (m) |
|----|--------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Revisi Peta : 0
 Nomor Peta : 0
 Tanggal Peta : 0
 Revisi Peta : 0